

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

SKRIPSI

OLEH :

NURUL HIKMAH

NPM : 1802110052



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURUL HIKMAH
NPM: 1802110052

Dengan judul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
MOBILITAS PENDUDUK ACEH
TAHUN ANGGARAN
2018-2020

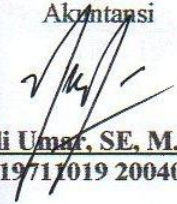
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

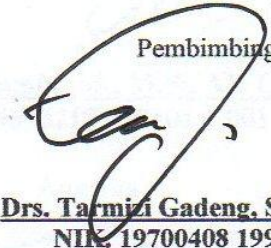
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19590217 199101 1 001


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURUL HIKMAH
NPM: 1802110052

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
MOBILITAS PENDUDUK ACEH
TAHUN ANGGARAN
2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 24 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA.
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota


Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001

Anggota


Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 15 September 2022
Yang Menyatakan



NURUL HIKMAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah

NPM : 1802110052

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 September 2022

Banda Aceh, 15 September 2022

Yang Menyatakan



NURUL HIKMAH

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020 Tahun Anggaran 2018-2020”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ayahnda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapai cita citanya.
2. Bapak Drs, Tarmizi Gadeng, SE,M,Si,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar,SE,M,Si,Ak,CA. Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Bapak Dr. H.Aliamin, SE, M.Si.Ak.CA dan Bapak Drs, Tarmizi Gadeng, SE,M,Si,MM selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan penelitian ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu serta mengajarkan penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah meridhainya. Amin.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Nurul Hikmah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.1.3 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah	13
2.3 Definisi Kinerja Anggaran	16
2.3.1 Pengertian Kinerja Anggaran	16
2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja	17
2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja	18
2.4 Anggaran	19
2.4.1 Pengertian Belanja.....	19
2.4.2 Jenis-Jenis Anggaran.....	20
2.4.3 Tujuan Anggaran.....	22
2.4.4 Fungsi Anggaran	23
2.5 Belanja.....	25
2.5.1 Pengertian Belanja.....	25
2.5.2 Rincian Anggaran Belanja	27
2.6 Realisasi Anggaran.....	28
2.6.1 Pengertian Realisasi Anggaran.....	28
2.6.2 Sistem Realisasi Anggaran	29
2.6.3 Siklus Realisasi Anggaran.....	29
2.6.4 Laporan Realisasi Anggaran	30
2.7 Efektivitas.....	31
2.7.1 Pengertian Efektivitas.....	31

2.7.2	Pengukuran Realisasi Belanja Dengan Menggunakan Konsep Efektifitas.....	32
2.8	Efisiensi	34
2.8.1	Pengertian Efisiensi.....	34
2.8.2	Pengukuran Realisasi Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Konsep Efisiensi.....	35
2.8	Penelitian Sebelumnya	37
2.9	Kerangka pemikiran	44
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Desain Penelitian.....	47
3.2	Lokasi dan Objek Penelitian	48
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	48
3.4	Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1	Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Moilitas Penduduk Aceh .	50
4.2	Struktur Organisasi	52
4.3	Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh...	59
4.4	Hasil Penelitian.....	48
4.4.1	Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	60
4.4.2	Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.....	63
4.5	Pembahasan.....	66
4.5.1	Analisis Efektivitas Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	66
4.5.2	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.....	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	46
------------	-------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020	5
Tabel	2.1 Kriteria Tingkat Efektifitas	34
Tabel	2.2 Kriteria Tingkat Efisiensi.....	36
Tabel	2.3 Penelitian sebelumnya.....	41
Tabel	3.1 Kriteria Tingkat Efektifitas	49
Tabel	3.2 Kriteria Tingkat Efisiensi	49
Tabel	4.1 Nama Pejabat yang Pernah Menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	52
Tabel	4.2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2018-2020.....	59
Tabel	4.3 Kriteria Tingkat Efektifitas	61
Tabel	4.4 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	62
Tabel	4.5 Kriteria Tingkat Efisiensi	64
Tabel	4.6 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	65

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH TAHUN ANGGARAN 2018-2020

NURUL HIKMAH
NPM : 1802110052

PEMBIMBING I : Dr. H.Aliamin, SE, M.Si.Ak.CA
PEMBIMBING II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE. M.Si.MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.

Objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran dengan teknik analisis datanya bersifat deskriptif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh di tahun 2018 termasuk kategori kurang efektif karena nilai rasionya berkisar antara 60-80%. Pada tahun 2019 dan 2020 pelaksanaan realisasi anggaran belanja termasuk kategori cukup efektif karena nilai rasionya berkisar antara 80-900%. Tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bahwa dari tahun 2018-2020 termasuk kategori efisien karena nilai rasionya berkisar antara 60-80%.

Kata Kunci : Efektifitas, Efisiensi, dan Laporan Realisasi Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga atau organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.(Jannah;2018).

Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa anggaran publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun berdasarkan siklus anggaran. Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah, tahap

pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tahap pelaksanaan APBN, tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Lembaga Negara atau instansi pemerintahan baik itu pusat dan daerah juga menyediakan penganggaran dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program disetiap instansi. Anggaran ini bersumber dari APBN atau APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyatakan bahwa Percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara atau Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan tentang penggunaan anggaran negara atau APBN, (PP Nomor 45 Tahun 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diubah menjadi PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggunaan APBN, untuk mendukung percepatan dan modernisasi anggaran secara lebih

profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Sedangkan Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Ukuran efektivitas adalah hasil Pekerjaan dinilai efektif ketika berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan sebelum eksekusi berlangsung. Efisien bermakna tepat atau sesuai ketika mengerjakan sesuatu sehingga tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya. (Fatmala;2020)

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan atau bentuk lainnya dari perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas public. (Melania;2016).

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sebagai salah satu institusi dalam pemerintahan di Provinsi Aceh memiliki kedudukan yang sama dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh merupakan penggabungan dua dinas yang dulunya masing-masing berdiri sendiri, yaitu Dinas Tenaga Kerja Aceh dan Dinas Mobilitas Penduduk Aceh. Adapun anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020 dapat di lihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Silpa/Sikpa	Rasio (%)
2018	128,342,869,717.00	101,477,751,510.00	26,865,118,207.00	79.07
2019	105,842,107,087.00	89,851,270,432.31	15,990,836,654.69	84.89
2020	81,657,999,451.00	68,788,561,497.51	12,869,437,953.49	84.24
Jumlah	315,842,976,255.00	260,117,583,439.82	55,725,392,815.18	248.20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di ketahui bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi akibat Kelebihan anggaran tersebut atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pihak Dinas

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun anggaran 2018-2020 disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan potensi angka penyerapan anggaran menjadi rendah terutama untuk pembangunan Gedung, belanja operasional dan belanja modal. Sehingga hal yang demikian mengindikasikan pelaksanaan anggaran belanja pada instansi tersebut masih belum sepenuhnya. Dari tahun 2018 sampai 2020 masih banyak kelebihan anggaran akibat kurangnya pemanfaatan anggaran. Seperti pada tahun 2018 dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp.128.342.869.717,00,- realisasinya hanya sebesar Rp.101.477.751.510,00,- kemudian pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja Rp.105,842,107,087.00,- realisasinya Rp.89,851,270,432.31,- sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggaran Rp.81,657,999,451.00,- realisasinya hanya Rp.68,788,561,497.51,- dari tahun 2018 sampai 2020 masih banyak kelebihan (Surplus) anggaran sehingga nilai efisiensi dan efektivitas menjadi rendah.

Adapun terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun anggaran 2018-2020 diantaranya yaitu efektivitas realisasi anggaran belanjanya masih belum optimal, yang dapat dilihat dari sisa anggarannya setiap tahun yang cenderung meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun anggaran 2018-2020 perlu melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana cara pelaksanaan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai efektif, efisien, dalam pelaksanaan anggaran belanja. Maka peneliti akan telusuri lebih dalam tentang pelaksanaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun anggaran 2018-2020. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan suatu analisis pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun anggaran 2018-2020. Oleh karena itu, maka dilakukanlah

penelitian ini yang berjudul :“**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sudah efektif dan efisien.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mengenai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2018-2020.

- b. Dengan diketahuinya perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh diharapkan pelaksanaan anggaran belanja kedepannya semakin baik dan optimal.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah literatur mengenai Efektivitas dan Efisiensi, Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.
- b. Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dengan unit analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan. Akuntansi adalah suatu aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Mardiasmo (2016:45) mengatakan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktifitas dalam satuan moneter.

Wiratna (2015:1) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi lembaga-lembaga tinggi Negara. Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan,

pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya menurut Halim (2012:3) Akuntansi sektor publik adalah sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya.

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2014:7) Ruang lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya, pemerintahan Kementerian Negara/Lembaga, yayasan, Partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban

ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Halim (2017:5) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.
6. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan ,sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
7. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.
8. Sumber keuangan yang diberikan warga Negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga Negara membayar pajak kepada pemerintah, warga Negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanann dari pemerintah.

2.1.3 Elemen-Element Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2017:61) elemen akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Publik.
2. Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

3. Penganggaran Publik Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Realisasi Anggaran Publik terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.
5. Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.
6. Pelaporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
7. Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Pertanggungjawaban Publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 3. Laporan Operasional.
 4. Laporan Perubahan Ekuitas.
 5. Neraca.
 6. Laporan Arus Kas.
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
-
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Terhadap unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum Kementerian Negara/Lembaga yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum Kementerian Negara / Lembaga yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperbolehkan pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah Kementerian Negara / Lembaga yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kementerian Negara / Lembaga terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah Kementerian Negara/Lembaga.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LPSAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
3. Laporan Operasional
- Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan dan beban untuk

menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut ini:

1. Kas dan setara kas.
2. Investasi jangka pendek.
3. Piutang pajak dan bukan pajak.
4. Persediaan.
5. Investasi jangka panjang.
6. Aset tetap.
7. Kewajiban jangka pendek.
8. Kewajiban jangka panjang.
9. Ekuitas dana.

6. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah Kementerian Negara/Lembaga selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum Kementerian Negara/Lembaga.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Kementerian Negara/Lembaga.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi

tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas.
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

1.3 Definisi Kinerja Anggaran

2.3.1 Pengertian Kinerja Anggaran

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014), dijelaskan bahwa kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Lebih lanjut dijelaskan keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari

kegiatan-kegiatan dalam satu program, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan, dan program adalah penjabaran dari kebijakan.

Mardiasmo (2016:121) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran

kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.

Indra (20017:275) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Mahmudi (2017:6) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Mahmudi (2015:14) menjelaskan bahwa tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang mestinya, pemimpin dengan capat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.
2. Menyiapkan sarana pembelajaran pegawai Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka berlandaskan, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak.
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi didalam organisasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik dari pada sekarang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
5. Memotivasi Pegawai dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas publik Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang dipublikasikan bagi pihak internal maupun eksternal.

2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2018:122) menjelaskan manfaat pengukuran kinerja yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
5. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

1.4 Anggaran

1.4.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif satuan jumlah periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Menurut Mardiasmo (2016:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sedangkan Bastian (2017:329) mendefinisikan kinerja sebagai kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi.

Kemudian Parulian (2016:43) anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Indra (2017:48) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan diharapkan nantinya membiayai dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2018:61) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

2.4.2 Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran dapat mengungkapkan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang, anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam

periode mendatang harus disusun di dalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun anggaran yang harus disusun perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran.

Menurut Rudianto (2016:197) pada dasarnya anggaran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran yaitu :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen wiraniaga. Di dalam kelompok anggaran ini biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada diluar kendali manajemen penjualan, misalnya, keadaan ekonomi nasional dan dunia, perubahan harga jual pesaing. Sehingga manajer pemasar tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran yang dianggarkan. Anggaran penjualan dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran.

b. Anggaran Biaya

Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggaran ini, dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner.

Kelompok anggaran biaya ini dapat dipilah menjadi:

- Anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang.
- Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah rencana besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu periode tertentu dimasa mendatang.
- Anggaran biaya *overhead* adalah rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup anggaran biaya bahan penolong, anggaran biaya tenaga kerja penolong, anggaran biaya pabrikase, dll.

- Anggaran biaya pemasaran adalah rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Anggaran biaya ini mencakup anggaran biaya iklan, biaya angkut penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, dll.
- Anggaran biaya administrasi dan umum adalah biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administrasi di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran ini mencakup anggaran biaya listrik, air, telepon, gaji pegawai, biaya bunga, dll.

2. Anggaran Laba

Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Anggaran laba merupakan rangkuman dari ke seluruh anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Karena itu anggaran laba dapat digunakan untuk:

- a. Mengalokasikan sumber daya.
- b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi.
- c. Alat pengecek akhir tentang efisiensi dianggarkan.
- d. Membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan perusahaan atau divisi.

3. Anggaran keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini pendukung upaya untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan, anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu;

- a. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.
- b. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti: pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya.
- c. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang, berarti, dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang.

2.4.3 Tujuan Anggaran

Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan

2.4.4 Fungsi Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian , anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut Mardiasmo (2018:63) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.

7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Sedangkan menurut Nafarin (2018:5) seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1. *Planning* (Perencanaan)
Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
3. *Actuating* (Menggerakkan)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.
4. *Controlling* (Pengendalian)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan

upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Kemudian Parulian (2015:4) berpendapat bahwa kelompok fungsi anggaran yaitu:

1. Perencanaan.
2. Koordinasi.
3. Motivasi.
4. Pengendalian.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

2.5 Belanja

2.5.1 Pengertian Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, Belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal.

Menurut Purnomo (2015:43) menjelaskan bahwa klasifikasi belanja Negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri atas:

- a. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kelompok belanja ini terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.5.2 Rincian Anggaran Belanja

Menurut PMK No. 84/PMK.07/2009, alokasi anggaran belanja ditetapkan sekurang-kurangnya 20% untuk dialokasikan pada jenis jenis belanja yang meliputi:

1. Belanja modal, yang meliputi belanja pengadaan lahan dan bangunan untuk sarana dan prasarana pendidikan, dan belanja pengadaan aset kependidikan lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
2. Belanja barang, yang meliputi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.
3. Belanja pegawai, yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.
4. Bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Bantuan keuangan, merupakan pemberian kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
6. Belanja hibah, merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

2.6 Realisasi Anggaran

2.6.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2017:61) Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. realisasi anggaran adalah arahan atau pengendalian secara sistematis atas proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi merupakan kinerja atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Realisasi tersebut dapat tercermin dari laporan kinerja yang mengikhtisarkan serta menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.6.2 Sistem Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2017:151) Pengelolaan operasi atau realisasi anggaran dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu :

- a. Sebagai Fungsi, penetapan masing-masing fungsi kedalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu yang saling terkait satu sama lainnya.
- b. Sebagai penunjang karir, operasi yang telah menjadi tingkatan kerja menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi.
- c. Sebagai peringkat keputusan, umumnya pembuatan keputusan melibatkan berbagai langkah dasar yang sama, seperti pengenalan dan penjelasan definisi masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis alternatif kemungkinan, serta memilih dan melaksanakan alternatif yang terbaik. Pengelola operasi atau realisasi anggaran mengacu pada arahan atau pengendalian sistematis atas proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa.

2.6.3 Siklus Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2017:70) setiap aktivitas realisasi anggaran dibagi atas tiga tahapan, yaitu :

1. Penyusunan Anggaran, Proses penganggaran dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasi anggaran.
2. Realisasi Anggaran, yaitu suatu proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.
3. Pelaksanaan Program, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Berdasarkan rangkaian kegiatan dalam siklus anggaran diatas, pada dasarnya ini merupakan rangkaian kegiatan setelah penetapan anggaran sehingga anggaran tersebut direalisasikan kedalam kegiatan-kegiatan organisasi yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan organisasi.

2.6.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi berguna dalam memperbaiki sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dan menyajikan laporan secara komprehensif. Menurut Mahmudi (2017:156) laporan realisasi anggaran lebih sekedar menunjukkan tingkat kepatuhan anggaran, tetapi tidak secara spesifik menginformasikan aktivitas yang ada. Laporan realisasi anggaran disusun dengan basis kas yang berarti juga menunjukkan kas riil, tetapi laporan tersebut belum spesifik menunjukkan pengaruh aktivitas pemerintah daerah dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Selanjutnya Darise (2014:38) Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang benar. Laporan realisasi anggaran memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan-kebijakan yang ada, sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

2.7 Efektivitas

2.7.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Kemudian menurut Handoko (2016:45) efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan

atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar.

Selanjutnya Sedarmayanti (2012:67) mendefinisikan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Kemudian Mardiasmo (2015:132) mendefinisikan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) yaitu hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Menurut Ulum (2017:28) efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Mahmudi (2015:86) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *output* (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja atau tingkat ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

2.7.2 Pengukuran Realisasi Anggaran Belanja dengan Menggunakan Konsep Efektivitas

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang telah diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Mahsun (2014:182) menjelaskan bahwa pengukuran efektivitas mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Menurut Halim (2014:271) mengatakan bahwa Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan untuk belanja yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Negara. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan Negara yang semakin baik. Kemudian Adisasmita (2016:170) mendefinisikan konsep efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Pengukuran kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan konsep efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2.8 Efisiensi

2.8.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio *output* dan *input*, dan perbandingan antara masukan dan keluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan

penggunaan tolak ukur tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Menurut Dedi dan Ayuningtyas (2017:161) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Menurut Raharjo (2017:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*. Kemudian menurut Halim (2014:234) mengemukakan bahwa efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang di nilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya.

2.8.2 Pengukuran Realisasi Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Konsep Efisiensi

Menurut Adisasmita (2016:169) menjelaskan efisiensi dapat dikatakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya Mardiasmo (2015:132) mengemukakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas yang menunjukkan kehematan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

Perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi yaitu efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang benar tersebut. Efektivitas dapat diinterpretasikan dengan melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi yaitu melakukan tugas dengan benar.

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Menurut Mahsun (2014:84) tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan

realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, dengan rumusnya dapat dilihat berikut ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber; Mahsun (2014:84)

Pengukuran kinerja anggaran belanja berdasarkan konsep efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai *output* yang optimal dengan *input* yang minimal. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh, mengindikasikan bahwa semakin efisien kinerja anggaran pada suatu instansi. Berdasarkan Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria efisiensinya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2.8 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Widiyana (2016) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada

dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2011 sebesar 91,79% tahun 2012 sebesar 95,00%, tahun 2013 sebesar 93,01%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2014 kineijanya cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 87,31%. Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi beianja pada tahun 2011 sebesar 19,38%, pada tahun 2012 tingkat efisiensi realisasi belanja lansung dan realisasi belanja adalah 20,36%, pada tahun 2013 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 19,38% , pada lahun 2014 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 13,55%.

Berikutnya Melania (2016) meneliti tentang analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran belanja badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektivitas masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun perbedaan ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado. Tingkat atau

kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Selanjutnya Jannah (2018) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan persentase sebesar 95,88%. Tahun 2015 naik sebesar 0,81% menunjukkan persentase sebesar 96,69%. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,09% dari tahun 2015. Efektivitas belanja tahun 2016 menjadi 93,60%. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi 94,04%. Dari tahun 2014 – 2017 anggaran belanja BAPPEDA masuk dalam kriteria efektif. Beberapa program pada setiap tahun berjalan memiliki tingkat efektivitas yang baik seperti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut, serta Program perencanaan sosial budaya di tahun 2017. Kecenderungan tingkat efisiensi dari tahun ke tahun dikatakan tidak stabil yakni dari tahun 2014 sebesar 58,10%, tahun 2015 sebesar 63,37%, tahun 2016 sebesar 62,66%, dan tahun 2017 sebesar 61,92%. Dari keempat tahun tersebut, hanya pada tahun 2014 lah pengeluaran anggaran belanja menduduki kriteria sangat efisien.

Tiga tahun selanjutnya, yakni tahun 2015, 2016, 2017 anggaran belanja bappeda mengalami penurunan tingkat keefisienannya. Dan hanya masuk dalam kriteria efisien.

Kemudian Alimuddin (2018) Melakukan penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada terlaksananya semua pekerjaan yang ada di program dan kegiatan dengan capaian 100%, yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dalam LAKIP dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efektif. Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa untuk setiap program Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang memiliki nilai efisiensi >100%. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dilaksanakan Dinas Perindag ESDM Kabupaten Pinrang sudah efisien.

Kemudian Fatmala (2020) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja (studi kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efektif. Rasio efektivitas anggaran

dan belanja dari tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 84,22%, tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 93,33%, tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 97,7%. Tingkat efektivitas anggaran dan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena diiringi dengan peningkatan pengelolaan anggaran. Efektivitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efisien. Rasio efisiensi anggaran dan belanja dari tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 99,52%, tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 100% tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 100%. Tingkat efisiensi anggaran dan belanja merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selanjutnya Bunna (2021) melakukan penelitian tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan pendapatan daerah kabupaten wajo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2019 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 dan yang terendah terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 kriteria efektivitas nya cukup efektif, pada tahun 2016, 2017, 2018 kriteria efektivitas nya efektif dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kriteria efektivitas yang sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Wajo tahun 2015-2019, secara keseluruhan belum dikelola secara baik.

Di mana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2015-2019 kriteria nya kurang efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

Adapun penelitian sebelumnya dapat juga dilihat secara rinci pada Tabel

2.3 berikut.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Widiyana (2016)	analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.	1. Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2011 sebesar 91,79% tahun 2012 sebesar 95,00%, tahun 2013 sebesar 93,01%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2014 kineijanya cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 87,31%. 2. Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi beianja pada tahun 2011 sebesar 19,38%, pada tahun 2012 tingkat efisiensi realisasi belanja lansung dan realisasi belanja adalah 20,36%, pada tahun 2013 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi beianja sebesar 19,38% , pada lahun 2014 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 13,55%.	Sama-sam melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektivitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada BAPPEDA Minahasa Selatan

Tabel 2.3
Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
----	----------	------------------	------------------	-----------	-----------

2	Melania (2016)	analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado.	1. Tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011 – 2015 yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. 2. Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011 – 2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektivitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada BAPPEDA Kota Manado
3	Jannah (2018)	analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen	1. Efektivitas Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan prosentase sebesar 95,88%. Tahun 2015 naik sebesar 0,81% menunjukkan persentase sebesar 96,69%. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,09% dari tahun 2015. 2. Efektivitas belanja tahun 2016 menjadi 93,60%. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi 94,04%. 3. Kecenderungan tingkat efisiensi dari tahun ke tahun dikatakan tidak stabil yakni dari tahun 2014 sebesar 58,10%, tahun 2015 sebesar 63,37%, tahun 2016 sebesar 62,66%, dan tahun 2017 sebesar 61,92%.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektivitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen

Tabel 2.3
Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
----	----------	-------	------------------	-----------	-----------

		Penelitian			
4	Alimuddin (2018)	analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang	Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada terlaksananya semua pekerjaan yang ada di program dan kegiatan dengan capaian 100%, yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dalam LAKIP dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Dinas Perindag – ESDM Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efektif. Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa untuk setiap program Dinas Perindag ESDM Kabupaten Pinrang memiliki nilai efisiensi >100%.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran	Melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang
5	Fatmala (2020)	analisis efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)	1. Efektivitas Anggaran dan Belanja Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tergolong efektif. 2. Tingkat efektivitas anggaran dan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena diiringi dengan peningkatan pengelolaan anggaran. 3. Rasio efisiensi anggaran dan belanja dari tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 99,52%, tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 100% tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 100%. 4. Tingkat efisiensi anggaran dan belanja merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektivitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 2.3
Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	----------	-------	------------------	-----------	-----------

		Penelitian			
6	Bunna (2021)	efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo	1. Tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2019 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 dan yang terendah terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 kriteria efektivitas nya cukup efektif, pada tahun 2016, 2017, 2018 kriteria efektivitas nya efektif dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kriteria efektivitas yang sangat efektif. Hasil Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif. 2. Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo tahun 2015-2019, secara keseluruhan belum dikelola secara baik. Di mana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2015-2019 kriteria nya kurang efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu pada objek efektivitas dan efisiensi anggaran belanja	Melakukan penelitian pada Kantor Camat Pakue Kabupaten Wajo

Sumber: Data Diolah (2021)

2.9 Kerangka Pemikiran

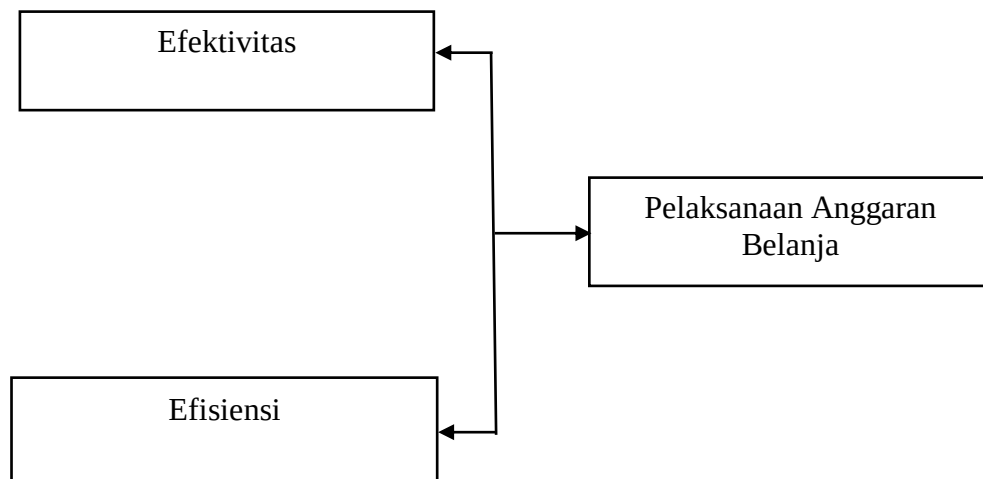
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat atau rasio efisiensi dan efektivitas anggaran dan belanja apakah telah di kelolah secara efiktifitas dan efisiensi sesuai dengan syarat yang berlaku. Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja. Efektivitas dan

efisiensi adalah sejauh mana tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan Realisasi Anggaran Belanja dengan Anggaran Belanja, Efisiensi adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan Realisasi Anggaran Belanja dikatakan efektif dan efisien jika anggaran belanja mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang digunakan dari perhitungan dengan menggunakan kriteria efektivitas dan efisiensi. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi yaitu efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya

yang telah di capai dari periode ke periode berikutnya. Kontribusi pajak Negara sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak Negara terhadap pendapatan Negara yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:125) Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan urutan penelitiannya. Terdapat empat aspek dasar desain penelitian yaitu tujuan studi, tingkat intervensi penelitian, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu. Aspek-aspek tersebut yaitu:

1. Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana tingkat efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun anggaran 2018-2020.
2. Tingkat intervensi atau tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah minimal, yaitu hanya mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya.
3. Unit analisis atau tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pada tingkat Pemerintah Daerah.
4. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time Series*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada data rentetan waktu.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah efektivitas dan efisiensi Realisasi Anggaran Belanja.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data keuangan yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun anggaran 2018-2020 dengan menjumpai salah satu pegawai atau staff Subbag Keuangan dan Pengelola Aset yang bernama Dara Chiquita, SE Penata Tk.I (III/b) Jabatan Penyusunan Laporan Keuangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu secara dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:140) pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode analisis data pada penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Efektivitas yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Dengan kriteria efektivitasnya yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun

1996

2. Rumus untuk menghitung Efisiensi yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber; Mahsun (2014:

84)

Dengan kriteria efisiensinya yaitu:

Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien

< 60	Sangat Efisien
------	----------------

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Sejarah singkat berdirinya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sebagai salah satu institusi dalam Pemerintahan di Provinsi Aceh memiliki kedudukan yang sama dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh merupakan penggabungan dua dinas yang sebelumnya masing-masing berdiri, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Mobilitas Penduduk Aceh. Dinas Tenaga Kerja yang awalnya bernama Kantor Departemen Perburuhan didirikan pada tahun 1947, berada di bawah Meteri Perburuhan. Sejak tahun 1960 berubah namanya menjadi Departemen Tenaga Kerja yang berada di bawah Meteri Tenaga Kerja. Ketransmigrasian pada awalnya merupakan suatu program pemerataan pendudukan Negara Republik Indonesia yang dirancang dibawah Pemerintahan Soekarno sejak tahun 1949 mencapai puncaknya antara tahun 1979 sampai dengan 1984 Program Transmigrasi untuk Aceh dimulai sejak tahun 1964. Maka pada tahun 1984 dibentuklah Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambat Hutan pada tahun 1984 pula Kantor Wilayah Transmigrasi dan Permukiman Perambat Daerah Istimewa Aceh Pertama kali didirikan.

Nama Kantor Wilayah Transmigrasi dan Permukiman Perambat Hutan kemudian berubah menjadi Dinas Mobilitas Penduduk Aceh sejak tahun 2000 dikarekan berlaku Otonomi Khusus dan keadaan yang Kurang Kondusif di Aceh

yang disebabkan oleh adanya gerakan separatis di Aceh dan membahayakan keberadaan transmigrasi dengan terpilihnya Gubernur Aceh yang baru saat itu, yaitu Bapak Drh. Irwandi Yusuf, maka dalam pelaksanaan sistem pemerintah yang baru tersebut melakukan penggabungan (*mager*) beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), termasuk salah satu diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Mobilitas Penduduk Aceh.

Dalam perkembangan setelah terjadi penggaungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah mengalami 19 kali pergantian pimpinan. Untuk menggabungkan perkembangan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Nama Pejabat Yang Pernah menjabat Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dari Tahun 2008-2022

No	Nama Kepala	Tahun Menjabat
1	Ir. Sofyan	2008-2010
2	Ir. H. T. Machsalmina Ali, MM	2010-2012
3	Ridwan Hasan, SH.MM	November 2012- Juni 2013
4	Ir. Zulkifli, MM	Juni 2013-Mei 2014
5	Ir. Syamsurizal	Mei 2014-September 2014
6	Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si	September 2014-November 2015
7	Kamaruddin Andalah, S.Sos.,M.Si	November 2015-Februari 2017
8	Ir. M. Jailani A Bakar, M.Si	Februari 2017- Juli 2017
9	Ir. T. Bahagia, M.P	Juli 2017- Februari 2018
10	Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si	Februari 2018-Januari 2019
11	Ir. Iskandar Syukri	Januari 2019- Januari 2021
12	Ir. Fajri, MT	Januari 2021-Oktober 2021
13	Erwin Ferdinsyah, ST.,MT	Oktober 2021-Februari 2022
14	Akmil Husen, SE.,M.Si	Februari 2022s/d sekarang

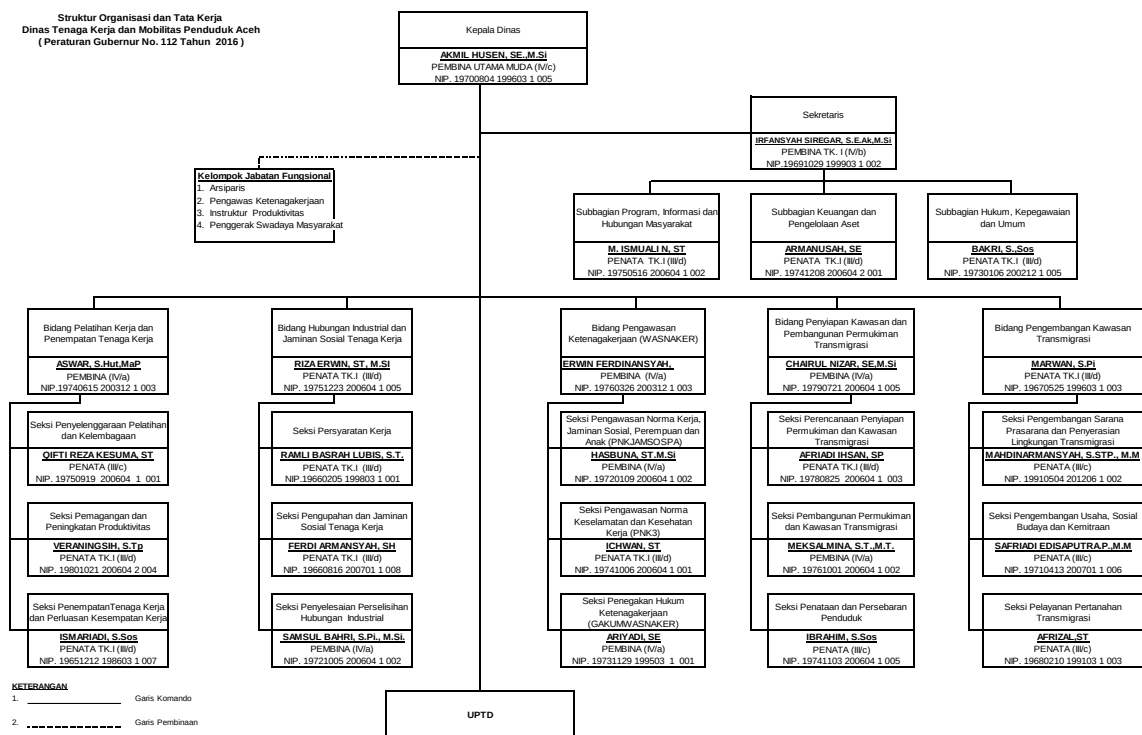
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

1.2 Struktur Organisasi

Organisasi pada suatu perusahaan pemerintah tidak semuanya sama, berbeda antara perusahaan dengan perusahaan lainnya sebab struktur perusahaan yang satu belum tentu baik bagi perusahaan lainnya. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Pentingnya peranan organisasi sebagai

sarana bagi manajemen harus dikaitkan dengan kemampuan manusia dalam organisasi tersebut, untuk memperoleh suatu efektivitas dalam mencapai tujuan maka hendaknya memiliki struktur organisasi.

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Dalam mengimplementasi peraturan Gubernur Aceh Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh,

pelaksanaan secara struktur Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dibantu oleh bagian-bagian dan sub bagian yang terdiri atas:

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

B. Bidang Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan Sekretariat mempunyai sub bagian terdiri atas:

1. Sub Bagian Program

Sub bagian melakukan urusan penyusunan program, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat terhadap kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Sub bagian keuangan dan pengelolaan aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan aset.

3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Sub bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksana, hukum, perundang-undang, urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

C. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Mempunyai tugas melakukan fasilitasi pelatihan, pemagangan, peningkatan instruktur, kelembagaan, produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja mandiri dan siap pakai, penciptaan wirausaha baru, tenaga kerja sukarela,

perluasan kesempatan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja antar daerah, antar negara, perizinan dan pembatasan tenaga kerja asing. Bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja memiliki seksi terdiri dari:

1. Seksi Penyelenggaraan pelatihan Kerja dan Kelembagaan mempunyai tugas :
 - a. Merancang promosi informasi akreditasi kepala lembaga pelatihan kerja.
 - b. Merencanakan pelaksanaan dan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja, serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan kerja, serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan kerja.
 - c. Merencanakan penyiapan assessor akreditasi.
 - d. Merencanakan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan kerja pemantauan and evaluasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.
 - e. Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta calon peserta pelatihan berbasis kompetensi.
 - f. Merencanakan penyiapan program pelatihan kerja; dan
 - g. Merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga kepelatihan.
2. Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan penyiapan program pemagangan.
 - b. Merencanakan promosi peningkatan produktivitas.
 - c. Merencanakan pengukuran dan analisis produktivitas tingkat provinsi.
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan produktivitas; dan
 - e. Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan serta bahan evaluasi dan pelaporan pengukuran produktivitas tingkat provinsi.
3. Seksi Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas :
 - a. Merancang dan merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada pencari dan pemberi kerja di dalam kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja).
 - b. Merancang kegiatan promosi, penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan kerja serta pelaksanaan peraturan kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
 - c. Merencanakan penyuluhan, bimbingan jabatan dan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja kepada masyarakat.
 - d. Memverifikasi dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjang kepada pemberi kerja Tenaga Kerja

Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- e. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dan hasil penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- f. Mengklarifikasi penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota .
- h. Melakukan verifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Kabupaten Kota dalam 1 (satu) provinsi dan verifikasi dokumen pendirian kantor cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS).
- i. Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna.
- j. Merencanakan penyiapan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

D. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mempunyai tugas melakukan fasilitasi standarisasi pengupahan, jaminan sosial, persarakan kerja, kesejahteraan, pembinaan sarana, hubungan industrial, pemberdayaan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki seksi terdiri atas:

1. Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu.
 - b. Menfasilitasi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama lintas provinsi.
 - c. Rekomendasi pendirian perusahaan penyedia jasa tenaga kerja; dan

- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
- 2. Seksi pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan standarisasi pengupahan, jaminan sosial, struktur skala upah.
 - b. Pemasyarakatan hubungan industrial, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.
 - c. Pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan di perusahaan
- 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. Melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), bantuan hukum, pencegahan pemogokan, penutupan perusahaan, deteksi dini.
 - b. Pembentukan sarna LKS Bipartit di perusahaan dan monitoring hubungan industrial.

E. Bidang Pengawasann Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan dalam wilayah provinsi. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki seksi terdiri atas :

- 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
 - b. Melakukan pembinaan penerapan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
 - c. Melakukan penindakan atas ketidakpatuhan terhadap norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
 - e. Menyelenggarakan administrasi teknis pengawasan norma kerja, jaminan sosial dan anak.
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan norma kerja, jaminan sosial dan anak; dan
 - g. Menyusun laporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.

2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Melakukan pembinaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. Melakukan pemeriksaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d. Melakukan pelayanan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.
 - e. Melakukan penindakan atas ketidakpatuhan terhadap norma kerja dan keselamatan kerja.
 - f. Menyelenggarakan administrasi teknis pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. Menyusun laporan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

F. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan aspek legalitas tanah permukiman dan kawasan transmigrasi, perencanaan teknis permukiman dan kawasan transmigrasi, pembangunan sarana prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi serta melakukan penataan dan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi memiliki seksi yang terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana permukiman dan kawasan transmigrasi, melakukan pengurusan aspek legalitas tanah permukiman dan kawasan transmigrasi, melakukan identifikasi potensi pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penyusunan ADMAL, UKL-UPL dan izin lingkungan permukiman kawasan transmigrasi.
2. Seksi Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan dan kawasan transmigrasi.

3. Seksi Penatann dan Persebatan Penduduk mempunyai tugas melakukan perencanaan penataan penduduk dan kerjasama antar daerah (KSAD) untuk kawasan transmigrasi, melakukan pelayanan penempatan dan angkatan perbekalan transmigrasi.

G. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan ekonomi sosial budaya transmigrasi, kelembagaan transmigrasi dan kerja sama kemitraan pelayanan pertanahan dan penyerasian lingkungan. Bidang pengembangan kawasan transmigrasi memiliki seksi yang terdiri atas :

1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan penyerasian Lingkungan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan sarana prasarana dan penyerasian lingkungan transmigrasi.
2. Seksi Pengembangan Usaha, Sosial Budaya dan Kemitraan mempunyai tugas melayani norma standar pelayanan, pangan, pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spritual/syariat islam, seni budaya dan pemberdayaan perempuan dan penyerasian lingkungan.
3. Seksi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi mempuyai tugas pelayanan pengurusan bagi ukur lahan, fasilitas sertifikat hak milik (SHM) warga transmigrasi, batas permukiman transmigrasi dan penanganan masalah-masalah hak atas tanah transmigrasi.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

4.3 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

1. Visi

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah terciptanya tenaga kerja aceh sejahtera dan terbedayanya kawasan permukiman penduduk sebagai sentra pertumbuhan ekomoi mandiri.

2. Misi

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh guna membina ketatausaha, keuangan, kelengkapan hukum dan kepegawaian meningkatnya kompetensi, kemandirian, produktivitas tenaga kerja melakukan pelayanan dan pembinaan serta penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan.

4.4 Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat memperoleh data-data yang diperlukan yaitu data yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Aceh Tahun Anggaran 2018-2020

Uraian	Tahun Anggaran								
	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Aceh	350,000,000	175.182.769	50,05	420,200,000	130,295,251	31,01	292,906,000	57,223,654	19,54
Belanja Tidak Langsung	24,572,725,299	23,398,373,937	95,22	26,525,362,299	25,206,772,418	95,03	26,789,674,815	24,314,172,057	90,76
Belanja Langsung	103,770,144,418	78,079,377,573	75,24	79,316,744,788	64,644,498,014	81,50	54,868,324,636	44,474,389,440	81,06
Total belanja (1+2)	128,342,869,717	101,477,751,510	79,07	105,842,107,087	89,851,270,432	84,89	81,657,999,451	68,788,561,497	84,24

Sumber: LRA Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, pada Tahun 2018 jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 128,342,869,717,- dengan realisasinya sebesar Rp. 101,477,751,510,- atau 79,07%, kemudian pada Tahun 2019 jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 105,842,107,087,- dengan realisasinya mencapai Rp. 89,851,270,432,- atau 84,89%. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 81,657,999,451,- dengan realisasinya sebesar Rp. 68,788,561,497,- atau 84,24%.

4.4.1 Perhitungan rasio Efektivitas Anggaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah adalah menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif 100% maka rasio sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka di nilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Adisasmita (2016:170)

Berdasarkan Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja

keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 -100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun

1996

Efektivitas anggaran tahun 2018 :

$$2018 = \frac{101,477,751,510}{128,342,869,717} \times 100\% = 79,07\%$$

Pada tahun 2018 target anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah Rp. **128,342,869,717,-** dan anggaran yang terealisasi Rp. **101,477,751,510,-** hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 79,07%. Rasio efektivitas antara 60% - 80% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menunjukkan kinerja kurang baik.

Efektivitas anggaran tahun 2019:

$$2019 = \frac{89,851,270,432}{105,842,107,087} \times 100\% = 84,89\%$$

Pada tahun 2019 target anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah Rp.105,842,107,087,- dan anggaran yang terealisasi Rp.89,851,270,432,- hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 84,89%. Rasio efektifitas antara 80%-90% dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menunjukkan kinerja cukup baik.

Efektivitas anggaran tahun 2020 :

$$2020 = \frac{68,788,561,497}{81,657,999,451} \times 100\% = 84,24\%$$

Pada tahun 2020 target anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah Rp. 81,657,999,451,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 68,788,561,497,- hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 84,24%. Rasio efektifitas antara 80%-90% dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menunjukkan kinerja cukup baik.

Hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menunjukkan kinerja cukup baik dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Rasio Efektifitas Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2018-2020

Anggaran Belanja				
Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	persentase	Keterangan
2018	101,477,751,510	128,342,869,717	79,07%	Kurang Efektif
2019	89,851,270,432	105,842,107,087	84,89%	Cukup Efektif
2020	81,657,999,451	68,788,561,497	84,24%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah (2022)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 84,89% artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

4.4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja. Kinerja anggaran pemerintah dapat dikatakan efisien apabila semakin sedikit jumlah dana yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai sangat efisien. Jika rasio di atas 100% maka dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria efisiensinya sebagai berikut:

Tabel 4.5

Kriteria Tingkat Efisiensi

Rasio Efisiensi %	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Efisiensi anggaran tahun 2018

$$2018 = \frac{78,079,377,573}{101,477,751,510} \times 100\% = 76,94\%$$

Pada tahun 2018 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah Rp.78,079,377,573,- dan anggaran belanja yang terealisasi Rp.101,477,751,510,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 76,94%. Rasio efisiensi antara 60%-80% dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menunjukkan kinerja sudah baik.

Efisiensi anggaran tahun 2019:

$$2019 = \frac{64,644,498,014}{89,851,270,432} \times 100\% = 71,94\%$$

Pada tahun 2019 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah Rp.64,644,498,014,- dan anggaran belanja yang terealisasi Rp.89,851,270,432,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 71,94%. Rasio efisiensi antara 60%-80% dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menunjukkan kinerja sudah baik.

Efisiensi anggaran tahun 2020:

$$2020 = \frac{44,474,389,440}{68,788,561,497} \times 100\% = 64,65\%$$

Pada tahun 2020 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah Rp.44,474,389,440,- dan anggaran belanja yang terealisasi Rp.68,788,561,497,- hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 64,65%. Rasio efisiensi antara 60%-80% dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti menunjukkan kinerja anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menunjukkan kinerja sudah baik.

Hasil penelitian rasio efisiensi anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2018-2020

Anggaran Belanja				
Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	Keterangan
2018	78,079,377,573	101,477,751,510	76,94%	Efisien
2019	64,644,498,014	89,851,270,432	71,94%	Efisien
2020	44,474,389,440	68,788,561,497	64,65%	Efisien

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat dikatakan efisien. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi tahun 2018-2020 yang mencapai 64,65% artinya mengalami penurunan nilai rasio jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah adalah menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif 100% maka rasio sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka di nilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik.

1. Tahun 2018

Pada tahun 2018 rasio efektivitas anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 79,07% yang artinya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh di nilai kurang efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja karena rasio efektifnya berkisar antara 60%-80%, hal ini menunjukkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang kurang baik,

2. Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio efektivitas anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 84,89% yang artinya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh di nilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja karena rasio efektifnya berkisar antara 80%-90%, hal ini menunjukkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik,

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio efektivitas anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 84,24% yang artinya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh di nilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja karena rasio efektifnya berkisar antara 80%-90%, hal ini menunjukkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik,

Anggaran belanja yang sudah direncanakan sudah dapat dilaksanakan semestinya. Hal ini disebabkan karena proses perumusan anggaran belanja sudah di bahas dengan matang karena setiap tahunnya mengalami perubahan kinerja lebih baik.

4.5.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

Pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung, tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran.

1. Tahun 2018

Pada Tahun 2018 rasio efisiensi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 76,94%. Artinya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 60%-80%. Hal ini berarti Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2018 dinilai sudah baik.

2. Tahun 2019

Pada Tahun 2019 rasio efisiensi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 71,94%. Artinya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 60%-80%. Hal ini berarti Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2019 dinilai sudah baik.

3. Tahun 2020

Pada Tahun 2020 rasio efisiensi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 64,65%. Artinya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 60%-80%. Hal ini berarti Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2020 dinilai sudah baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun anggaran 2018-2020. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektifitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bahwa pada tahun 2018 laporan realisasi anggaran termasuk kategori kurang efektif karena nilai rasionya berkisar antara 60-80% Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 termasuk kategori cukup efektif karena nilai rasionya berkisar antara 80-90%. Namun demikian, sama seperti tahun sebelumnya, meskipun tingkat efektivitas sudah tergolong cukup efektif, anggaran yang digapai masih tergolong jauh beda dengan target anggaran yang telah ditentukan. Realisasi anggaran yang digapai belum sebanding dengan anggaran yang telah diatur sebelumnya dan menjadi salah satu alasan terjadinya fluktuasi tingkat efektivitas di setiap tahunnya. Hal itu dikarena masih terdapat program realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran atau adanya program anggaran yang tidak atau belum terealisasi
2. Tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun anggaran 2018-2020

termasuk kategori efisien karena nilai rasionya berkisar antara 60-80%. Hal ini didukung oleh upaya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak swasta ataupun dengan masyarakat yang mampu menekan biaya atau *input* dari suatu program atau kegiatan yang dilakukan tanpa mengurangi kualitas *output* yang ada, justru malah berupaya untuk memaksimalkan jumlah *output* dengan dana yang dimiliki pada anggaran belanja langsung. Sehingga dapat diartikan bahwa pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah berhasil dalam memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana ditekan menjadi seminimum mungkin dengan bertujuan untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

5.2 Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya

1. Untuk peneliti selanjutnya Agar menambah beberapa Objek penelitian lain. Objek tersebut merupakan kinerja, perubahan arus kas dan objek lainnya.

2. Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode explanatori dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2016). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alimuddin, Damis. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang*. Jurnal Ilmu Ekonomi e-ISSN : 2622-6383 Volume 1 Nomor 1 (2018) Oktober.
- Bastian, Indra (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Kelima)*. Jakarta: Erlangga.
- Bunna, Cici. (2021). *Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. (Naskah Publikasi)
- Deddi dan Ayuningtyas. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fatmala, Eka (2020). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2020. (Skripsi Naskah Publikasi)
- Halim, Abdul. (2017). *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Jannah, raudhatul. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen*. Prodi D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1996 Nomor 690.900-327.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

- Mahmudi. (2017). ***Akuntansi Sektor Publik***, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UUI Press.
- Mahsun, Mohammad (2014). ***Pengukuran Kinerja Sektor Publik***. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2018). ***Akuntansi Sektor Publik***. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Melania, Rampengan¹, Manossoh, Hendrik. (2016). ***Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado***. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2009). PMK No. 84/PMK.07/2009. (diakses 12 September 2021)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang ***Pengelolaan Keuangan Daerah***.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Purnomo (2015). ***Ekonomi Energi Teori Dan Praktik***. Jakarta : LP3ES
- Rahardjo, Adisasmita (2017). ***Akuntansi Sektor Publik***. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rudianto (2016), ***Pengantar Akuntansi, konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan***. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sartika, Dewi. (2018). ***Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara***. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. (Naskah Publikasi).
- Sedarmayanti (2012). ***Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan***

- Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan (Bagian 1).*** Jakarta: Mandar Maju.
- Sekaran, Uma. (2017). ***Research Methods for business*** Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). ***Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*** Jakarta: Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul MD (2012). ***Audit Sektor Publik Suatu Pengantar.*** Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*** Jakarta: Sekretariat Negara.
- Widiyana, Anita. (2016). ***Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang.*** Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonoml Dan Bisnis. (Naskah Publikasi).
- Wiratna, Sujarweni. (2015). ***Akuntansi Sektor Publik.*** Pustaka Baru Press.Yogyakarta.